



Legal Review Of The Determination Of Child Custody Rights After Divorce From The Perspective Of Indonesian Civil Law

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Syna Ardia Putri Lubis ¹⁾; Bambang Fitrianto ²⁾; Asman Siagian ³⁾
^{1,2,3) Universitas Panca Budi}

Email: ¹⁾ synaa855@gmail.com; ²⁾ bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id; ³⁾ siagian_asman@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Februari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Child Custody, Post-Divorce,
Civil Law Perspective.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penetapan hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga di Indonesia, karena perceraian seringkali menimbulkan dampak serius terhadap mental maupun tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penetapan hak asuh anak pasca perceraian di tinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis antara orang tua dan anak, tetapi juga pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang tua tetap berkewajiban memelihara, mendidik, dan menafkahi anak meskipun hubungan antara suami dan istri telah putus karena perceraian. Hakim dalam ini memiliki peranan aktif untuk memastikan terpenuhinya hak anak, termasuk menetapkan kewajiban nafkah meskipun tidak secara rinci dimohonkan oleh para pihak. Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup berkembang dan tumbuh dengan layak serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam hal perceraian orang tuanya dikaitkan erat dengan kekuasaan orang tuanya, meskipun perkawinan itu putus karena perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak orang tua melainkan kedua belah pihak antara ayah dan ibu dari anak-anak mereka. Negara juga memiliki tanggung jawab melalui pengadilan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin masa depan anak agar tidak menjadi korban dari perceraian orang tuanya.

ABSTRACT

The determination of child custody rights after divorce is an important issue in family law in Indonesia because divorce can have an impact on the mental condition and growth and development of children. Therefore, clear regulations are needed to ensure that children's rights are protected. This study aims to analyze the determination of child custody after divorce based on the perspective of Indonesian civil law and the forms of legal protection provided to children. The research method used is normative juridical, examining relevant legislation, doctrine, and legal literature. The results of the study show that the determination of child custody is not only based on the biological relationship between parents and children, but also prioritizes the principle of the best interests of the child. These provisions are regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Even in the event of divorce, both parents remain obligated to care for, educate, and provide for the child. Legal protection of children encompasses all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, develop, and grow properly and receive protection from violence and discrimination. Legal protection for children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, develop, and grow properly, and receive protection from violence and discrimination. Child protection in the event of parental divorce is closely linked to the parents' authority, even if the marriage ends due to divorce initiated by both parents. Therefore, legal protection for children after divorce is not solely the responsibility of one parent, but rather of both parents, the father and mother of their children. The state also has a responsibility through the courts to provide legal certainty and guarantee the future of children so that they do not become victims of their parents' divorce.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan hukum yang menjadi hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat sah perkawinan untuk waktu yang selama mungkin. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (2) menjelaskan bahwa "perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum

masing-masing agama/ kepercayaannya," kemudian terkait pencatatannya telah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam hal ini Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut terkait proses perceraian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai batas umur 19 tahun. Hal ini untuk memperketat batasan umur agar dapat menekan angka pernikahan anak di bawah umur yang terus meningkat dan juga guna mengurangi kasus-kasus perceraian bagi pasangan muda dan juga mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam islam perkawinan merupakan penyempurna sebagian agama dan sunattullah. Secara alamiah, perkawinan tidak akan terjadi jika tidak adanya ikatan tarik menarik untuk hidup bersama antara satu dengan yang lainnya, maka dalam membangun sebuah pernikahan dengan tujuan memiliki keluarga yang rukun, bahagia, sejahterah dan abadi, diperlukan adanya ikatan lahir dan batin yang kuat. Selain itu perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanat Allah Swt kepada suami istri tersebut. Anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendoakan apabila meninggal dunia.

Pernikahan merupakan hal yang sakral, yang di mana dalam perkawinan yang menjadi landasan utama merupakan mendapatkan keturunan dan membentuk rumah tangga sehingga di dalam proses pernikahan sepasang suami dan istri akan berjanji untuk saling mencintai dan bersama-sama dalam membangun keluarga yang sakinah dan penuh keberkahan. Namun banyaknya kasus perceraian yang terjadi saat ini mengakibatkan anak menjadi terlantar sehingga pentingnya untuk memberikan pemahaman kepada suatu rumahtangga bahwa jika terjadi suatu permasalahan maka anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Perceraian mengakibatkan kondisi anak yang menjadi dilema bagi kedua orang tuanya yang tentunya sangat tidak baik untuk anak, bahkan adapula yang terlantarkan akibat permasalahan yang terjadi antara orang tuanya sendiri.

Dampak dari perceraian baik dipascakan melalui perceraian gugatan maupun perceraian talak, yang memiliki nilai negatif dalam hal ini hak asuh anak yang secara tidak langsung diperebutkan pasca dari perbuatan kedua orang tuanya. Kasus hak asuh anak banyak sampai pada proses pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Banyak orang tua yang telah bercerai tidak memahami bahwa dampak dari perceraian itu sangat berpengaruh terhadap anak, baik secara fisik maupun mental, yang semestinya perceraian kedua orang tua tidaklah menjadi beban bagi seorang anak.


Perkawinan yang sudah putus akibat perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, sedangkan asuh ialah menjaga dan merawat. Dapat diartikan bahwa hak asuh adalah kekuasaan yang sudah diberikan oleh hukum untuk dijaga dan dirawat. Apabila sudah berbicara mengenai perceraian dalam Rumah Tangga terkadang masalah hak asuh anak menjadi permasalahan yang dimana seorang ibu merasa, bahwa memiliki hak sepenuhnya terhadap anak karena telah mengandung dan melahirkan, atau bisa saja ayahnya karena merasa bahwa ialah yang membiayai anak.

LANDASAN TEORI

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hubungan hukum, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara orang tua dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan karena perceraian tidak serta-merta menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, karena hubungan keperdataan antara orang tua dan anak tetap melekat sampai anak mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Hak asuh anak dipahami sebagai hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak demi menjamin tumbuh kembangnya secara fisik, mental, dan sosial. Dalam hukum perdata Indonesia, penetapan hak asuh anak pasca perceraian tidak didasarkan semata-mata pada hubungan biologis, melainkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan, keamanan, dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan pengasuhan anak.



Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum. Perlindungan tersebut mencakup jaminan atas hak hidup, hak pengasuhan, hak pendidikan, hak nafkah, serta hak untuk tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dalam konteks ini, peran pengadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa hak asuh dan kewajiban nafkah ditetapkan secara adil dan proporsional, serta tidak menempatkan anak sebagai pihak yang dirugikan akibat perceraian orang tuanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia" adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini akan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Pertama, penelitian akan mempelajari berbagai undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan digital, database hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Perkawinan setelah dilakukan akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak, tidak terkecuali anak hasil perkawinan tersebut. Perceraian sendiri diartikan sebagai berakhirnya hubungan sepasasang suami dan istri yang dilakukan dengan berbagai tahapan yang berdasar oleh hukum dan agama. Perceraian adalah putusannya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga antara suami dan istri tersebut. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Keabsahan legalitas perceraian di dapatkan apabila pasangan suami dan istri mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai di pengadilan. Bagi warga negara indonesia yang beragama islam dapat mengajukan perkara perceraian di pengadilan agama, sedangkan warga negara indonesia yang tidak beragama islam dapat mengajukan perkara perceraian ke pengadilan negeri. Meskipun pada dasarnya hukum islam tidak mengharuskan perceraian melalui pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi ke dua belah pihak antara pasangan suami dan istri, dan bagi warga negara indonesia yang beragama islam. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara indonesia. Hak asuh anak muncul sejak kelahirannya dan ditentukan oleh pengadilan dalam kasus perceraian. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, orang tua wajib memelihara anak hingga dewasa, dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, hak asuh berlaku sampai anak berusia 18 tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ibu umumnya diberikan hak asuh anak yang belum tamyiz (di bawah 7 tahun), kecuali ada alasan khusus yang menghalangi. Hak asuh anak berakhir ketika anak mencapai usia 18 tahun atau dewasa secara hukum. Dalam konteks ini, definisi anak termasuk individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Meskipun demikian, penentuan hak asuh anak tidak selalu otomatis jatuh pada salah satu orang tua. Pengadilan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam konteks tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Selanjutnya, pembagian hak asuh anak dalam konteks perceraian juga mempertimbangkan usia anak.

Misalnya, jika anak berusia di bawah 5 tahun, pengadilan akan mempertimbangkan dengan lebih cermat siapa di antara kedua orang tua yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak. Namun, jika anak telah mencapai usia yang lebih matang, seperti di atas 12 tahun, anak memiliki hak untuk menentukan sendiri orang tua mana yang akan diikutinya. Selain itu, terdapat pula perubahan hak asuh anak jika ada faktor-faktor tertentu yang mengharuskannya. Misalnya, jika ibu terbukti tidak mampu atau tidak memenuhi peran sebagai ibu, hak asuh anak dapat dipindahkan kepada ayah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 sampai Pasal 49 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua juga

meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum si anak baik di dalam dan di luar pengadilan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap anak karena latar belakang perceraian orang tuanya. Misalnya, seorang anak tidak boleh dijauhkan secara sepihak dari salah satu orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan adil, karena hal itu bisa melukai hak anak untuk tetap memiliki hubungan yang utuh dengan kedua orang tuanya. Perceraian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kepentingan anak. Baik ayah maupun ibu tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memelihara, mendidik, dan memberikan perhatian kepada anak, sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Anak bukan pihak yang bersalah dalam perceraian, dan oleh karena itu tidak seharusnya menjadi korban dalam proses tersebut. Dalam berbagai pertimbangan hukum mengenai hak asuh, prinsip utama yang selalu dijunjung adalah kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata hak orang tua.

Di dalam KUH Perdata memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak asuh anak tersebut tetapi jika diartikan lebih dalam sebenarnya yang diinginkan KUH Perdata adalah anak-anak yang dihasilkan oleh perkawinan yang sah dan pada akhirnya harus di pisahkan oleh perceraian tetap memiliki kedudukan yang sama dan hak serta kewajibannya harus terus di penuhi oleh kedua orang tuanya baik itu ayah dan ibunya. Tetapi mengenai Hak asuh anak ada pengecualian di dalam pasal 299 Hukum Perdata harus digunakan untuk mengidentifikasi wali anak di bawah umur. Berdasarkan ketentuan pasal 230 KUH Perdata, Hakim dapat menentukan besarnya uang yang harus dibayar oleh kedua belah pihak untuk menghidupi anak yang belum dewasa, jika pihak yang ditunjuk sebagai pengganti tidak mampu membiayai perawatan dan bimbingan kepada anak tersebut. Wali anak diputus oleh pengadilan, sesuai pasal 229 KUH Perdata.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian

Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum yang di berikan oleh negara terhadap anak yang orang tuanya sudah bercerai. Ini merupakan suatu usaha oleh Negara untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal ini penting dilakukan untuk masa depan anak bagi keberlangsungan kehidupan bernegara.

Pada hakekatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Oleh karena itu, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri mengingat situasi dan kondisi yang ada. Melindungi anak-anak adalah melindungi manusia dan mengembangkan manusia seutuhnya. Perlindungan anak sangat penting bagi terciptanya kelangsungan negara, karena anak merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan terlaksananya hak dan kewajiban positif anak.

Menurut Philipus, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat represif. Pada perlindungan hukum yang bersifat preventif masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan untuk suatu rencana keputusan atau tindakan pemerintah (dikenal sebagai *inspraak*). Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan oleh pemerintah, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi. Hak-hak tersebut haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian telah diatur baik di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pasca

perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan jawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang di maksud. Hal yang sama juga di atur di dalam pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan dimana tanggung jawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pasca perceraian. Hal tersebut sebagai mana di atur dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebutlah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orang tuanya sebagai mana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Dari



beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orang tuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pasca perceraian.

Peran Pengadilan Agama Terhadap Perlindungan Anak

Kebanyakan hubungan antara suami dan istri yang mengalami perceraian dalam rumah tangganya sehingga berujung ke Pengadilan untuk bercerai hanya memikirkan kehidupan pribadinya tanpa memikirkan nasib anak-anaknya pasca perceraian. Hal ini dapat di ketahui dari tingginya angka perceraian pasangan suami istri yang telah mempunyai anak, mereka tidak mempersoalkan di pengadilan tentang anak-anak mereka yang rentan terdampak perceraian tersebut. Mereka egois yang penting bercerai dengan pasangannya tidak memikirkan bagaimana nasib anak-anak nanti, setelah bercerai nanti akan dipelihara oleh siapa, siapa yang menafkahi, bagaimana pendidikan mereka untuk kedepannya, bagaimana biaya kesehatan dan lain sebagainya yang mencakup kebutuhan penting anak-anak mereka.

Untuk itu perlu di tegaskan dalam penulisan ini mengenai peran pengadilan agama atau hakim pengadilan agama yang menangani perkara perceraian yang di dalamnya terdapat anak untuk memberi perlindungan terhadap anak yang terdampak akibat perceraian orang tuanya.

Perlindungan Anak dalam Pembuatan Surat Gugatan.

Seseorang yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan Agama diawali dengan membuat surat gugatan atau permohonan. Surat gugatan tersebut bisa dibuat sendiri, atau melalui kuasa hukumnya atau meminta bantuan pada posbakum yang disediakan di dekat ruang PTSP Pengadilan Agama. Dalam sesi ini Pengadilan Agama harus mengontrol kinerja petugas posbakum agar setiap kali membuat surat gugatan atau permohonan perkara perceraian dan di dalam rumah tangganya terdapat anak, maka diperintahkan agar dimuat baik di dalam posita maupun dalam petitum mengenai hak-hak anak tersebut.

Jika memang tidak disengketakan, karena akan dipelihara maupun dinafkahi bersama atau di tanggung sendiri juga harus di muat penegasan di dalam posita agar majlis hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut dapat juga menanyakan dan mempertimbangkan di dalam putusan mengenai perlindungan anak. Sejatinya pada kalangan advokat juga dapat dianjurkan didalam penyusunan surat gugatan atau permohonan agar persoalann hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya juga dimuat di dalam posita maupun petitum. Dengan demikian bisa jadi setiap perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yang di dalamnya terdapat anak, dapat di pastikan pengadilan agama akan memeriksa dan mempertimbangkan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak Dalam Mediasi (Perdamaian)

Sebagaimana bunyi Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwa materi perundingan yang di bahas dalam mediasi tidak terbatas pada apayang termuat di dalam posita maupun petitum. Ini berarti ketika seorang mediator sedang memediasi perkara perceraian yang didalamnya terdapat anak, namun tidak dimasukan baik dalam posita maupun petitum mengenai hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya, maka mediator harus memberikan perlindungan terhadap anak tersebut memediasi jika terjadi perceraian maka seperti apa nasib anak-anak mereka. Boleh jadi mediasi untuk tidak jadi bercerai tidak berhasil, namun tentang hak asuh anak, nafkah anak dan lain-lain dapat disepakati dalam mediasi tersebut, sehingga mediasi dilaporkan berhasil sebagian.

Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara

Tidak sedikit perkara perceraian yang diputus pada tingkat banding, akhirnya majlis hakim tingkat banding membatalkan putusan hakim tingkat pertama dengan mengadiln sendiri dengan perbaikan amar putusan hakim tingkat pertama. Pembatalan tersebut dikerenakan terdapat kurangnya data maupun pertimbangan hukum terkait perlindungan anak. Hakim tingkat banding sering kali menambahkan pertimbangan dengan menerapkan undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 jo. UU Nomor 35 tahun 2014, terutama Pasal 14 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Oleh karena itu sudah seharusnya menjadi kewajiban ketika orang tuanya bercerai dihadapan hakim, maka nasib anak-anak mereka pasca perceraian orang tuanya wajib di alami oleh hakim, bagaimana nasib anak-anak ini kedepan, siapa yang memelihara, siapa yang menafkahi, siapa yang mendidik dan seterusnya.

Perlindungan Anak Meski Tidak Diminta

Di dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014 pada angka 5 rumusan hukum kamar agama ditegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada di dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut di atur dalam Pasal 156 huruf (f) komplikasi hukum islam. Dengan dasar aturan ini hakim pengadilan agama bisa menyimpangi

asas hukum perdata mengenai Ultra Petitum Partium (hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak diminta) untuk menghukum ayah dari anak tersebut untuk memberikan nafkah terhadap anaknya meski tidak diminta oleh ibunya, apabila nyata anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya.

Oleh karena itu hakim pada saat memeriksa perkara perceraian, jika ada anak yang rentan menjadi korban perceraian orang tuanya, dipersoalkan ataupun tidak di persoalkan mengenai nafkah anak, sudah seharusnya hakim mendalami tentang hal itu. Hakim harus mencari data tentang seberapa kemampuan seorang ayah jika akan dibebani guna membayar nafkah untuk anaknya. Dan semua itu harus dimuat dalam pertimbangan hukum secara jelas.

Perlindungan Anak Berdasarkan *The Best Interest Of The Child*

Di dalam memeriksa perkara sengketa hak asuh anak dan nafkah anak, pengadilan agama sejatinya hakim yang memeriksa perkara tersebut selalu berorientasi kepada kepentingan yang terbaik untuk anak. Di dalam memutus perkara tersebut hakim sejatinya memberi pertimbangan yang cukup di dalam putusannya dengan pertimbangan yang berorientasi bukan kepada kepentingan ibu anak tersebut, bukan juga kepada kepentingan ayah anak tersebut melainkan yang lebih utama adalah demi kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*).

Ada juga pendapat dari hakim Drs. Muntasir, M.H.P. yang mengatakan setidaknya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan sengketa hak asuh anak, pertama mrmberikan prioritas atas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam memberikan hak asuh anak. Siapa yang dapat memenuhi kepentingan terbaik anak, maka orang tersebutlah yang berhak untuk diberikan hak asuh anak. Kedua, menggali rekam jejak orang tua secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui antara keduanya siapa yang paling berhak untuk melakukan pengasuhan. Aspek-aspek yang dapat dijadikan pertimbangan meliputi moralitas, kesehatan, dan kesempatan atau waktu untuk mendidik anak mereka.

Hakim harus lebih berhati-hati, teliti, dan cermat dalam setiap pertimbangan hukumnya pada saat memutus penetapan hak asuh anak. Selain itu, hakim diharapkan tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Hal ini demi melindungi kepentingan anak dengan cara memberikan hak asuh anak kepada orang yang memiliki kapasitas untuk mengasuh dan memelihara anaknya. Kaitannya dengan penetapan hak asuh anak, maka hakim harus selalu mempertimbangkan kepentingan anak dan perilaku orang tua yang akan mengasuhnya nanti. Hal ini harus selalu menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian hak asuh anak kerana ketika dua hal tersebut tidak dipertimbangkan, sudah barang tentu pemenuhan kepentingan anak tidak akan dapat terlaksana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Tinjauan Yurisdik Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum perdata indonesia didasarkan pada prinsip bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak terputus meskipun telah terjadinya perceraian. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan membiayai anak hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, berperan penting dalam memutuskan siapa yang akan mengasuh anak, dan keputusan ini selalu didasarkan pada apa yang terbaik untuk anak. Usia anak juga menjadi pertimbangan, ibu biasanya mendapat hak asuh anak untuk anak yang masih berada di bawah umur, sementara anak yang sudah berusia dewasa memiliki hak untuk memilih orang tua yang akan diikutinya. Hak asuh juga dapat berubah jika ada alasan yang sah, seperti ketidakmampuan salah satu orang tua dalam menjalankan perannya.
2. Perlindungan hukum bagi anak korban perceraian mencakup tindakan pencegahan dan penanganan masalah. Tujuannya adalah memastikan anak-anak bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan layak serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah di perbarui menjadi UU No. 35 Tahun 2014) menjamin berbagai hak anak, seperti hak untuk hidup, beragama, sehat, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari diskriminasi, pengasuhan, dan juga keadilan. Biaya hidup dan pendidikan anak setelah perceraian umumnya menjadi tanggung jawab ayah, tetapi ibu juga ikut bertanggung jawab jika ayah tidak mampu. Pengadilan Agama sangat berperan dalam melindungi anak, mulai dari memastikan hak-hak anak tercantum dalam dokumen perceraian, membantu mediasi, hingga memutuskan nafkah jika diperlukan. Semua langkah hukum ini diambil untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat selalu demi kebaikan anak, bukan hanya keinginan orang tua.

Saran

1. Kepada setiap orang tua yang ingin melakukan perceraian sangat penting untuk selalu memikirkan yang terbaik untuk anak. Ini berarti menempatkan kebutuhan dan kebahagiaan mereka di atas segalanya saat memutuskan hak asuh anak atau dukungan finansial. Meskipun sudah tidak bersama sebagai suami istri, harus lah tetap melakukan komunikasi yang baik dan bekerja sama dalam mengurus anak. Hal ini sangat penting agar anak tetap merasa aman dan tidak merasakan kehilangan peran dari orang tuanya. Dan para orang tua sangat penting menanamkan kesadaran bahwa perceraian tidak akan pernah menghapus tanggung jawab mereka terhadap anak.
2. Hakim sebaiknya berperan aktif dalam memastikan terpenuhi hak-hak anak. Salah satu bentuk peran aktif tersebut adalah dengan menetapkan kewajiban nafkah anak secara jelas dimohonkan oleh para pihak dalam gugatan. Langkah ini penting dilakukan agar tidak ada celah terabaikannya hak anak dalam praktik hukum, sekaligus menegaskan bahwa kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap putusan cerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K., dan Mh, K. H. A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Lading Kata. Yogyakarta
- Gunawan Edi. (2025). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Pembaruan, Reformasi dan Penerapannya di Indonesia*. Istana Agency, Jakarta
- Hadjon, P. M., Lotulung, P. E., dan Supandi. (2011). *Hukum Administarsi dan Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Lumban Tobing, J. (2021). *Hukum Perdata Anak dan Orang Tua*. Pustaka Harapan. Medan
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., dan Yahanan, A. (2019). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta
- Afdal, R. Y., Lestari, S. M., dan Putri, A. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Meaning Of Life Remaja. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol. 8. No. 2, hlm. 123-134
- Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, dan Nadiaintanceria. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8. o.1, hlm. 971-973
- Gowasa, F. D., Andiza, D., Mail. M. E. R. (2024). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Perdata. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11. No. 8, hlm. 3457-3466
- Haiba, S. N. M., dan Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Jurnal: Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 152-160
- Hariaji, A., dan Yulianis, M. S. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akutansi dan Hukum*, Vol. 2. No. 3, hlm. 167-169
- Masyhadi Ahmad. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 3. No. 2, hlm. 101-110
- Nasution, R. H., Lubis, S., dan Idris, M. (2024). Mediasi di Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 9. No. 2, hlm. 17-34
- Pratama I Gusti Bagus Krisna Putra dan Dewi Gusti Ayu Arya Prima. (2023). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 12. No. 7, hlm 347-353
- Ratna Dewi., dkk. (2024). Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1. No. 3, hlm. 4363-4365
- Sendy, B., Tarigan, V. C. E., & Hasibuan, L. R. (2023). Akibat hukum terjadinya perkawinan di bawah umur (Studi Desa Kota Pari, Serdang Bedagai). *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora)*, 2023, 496–505.

- Silvyanas, Fitrianto, B., dan Sendy, B. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Bji). *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Vol. 11, No. 4, hlm. 57–66.
- Tanjung, I. U., dan Tanjung, D. (2022). Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama: Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 4, hlm. 6792-6801
- Zulfikar, T., dan Fatinuddin, M. (2023). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang 1974. *Journal Evidence Of Law*, Vol. 2. No. 1, hlm. 1-10
- Indonesia. (KUH Perdata). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 229. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Indonesia. (1991). *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI*
- Effendy, D. (2020). Upaya memberi perlindungan bagi anak korban perceraian orang tuanya di pengadilan agama. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Munazah, F.(2020). Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Pengadilan Agama Brebes. <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>